



PEMERINTAH KABUPATEN KARIMUN
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLARAGA
Jl. Jend. Sudirman Kawasan Perkantoran, Gedung B. Telepon : 0777 328146
TANJUNG BALAI KARIMUN

PERSETUJUAN PENYELENGGARAAN KELOMPOK BERMAIN
NOMOR : 13 / PMS / 421.9 / 2007

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karimun memberikan izin kepada Yayasan "PAKAR KARIMUN" untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini yang jenis program adalah :

KELOMPOK BERMAIN

Nama Kelompok Bermain : MELATI
Nomor Registrasi : 001 004 03
Alamat : Jalan : Jl. Ahmad Yani, RT. 02 / RW. 03
Telepon / HP : HP. 081364563121
Desa : Pangke
Kecamatan : Meral
Pengelola : M. Amirul Mukminin, SE

Dengan ketentuan :

1. Persetujuan ini diberikan sepanjang penyelenggaraan Kelompok Bermain yang bersangkutan memenuhi ketentuan dan peraturan perundang undangan yang berlaku;
2. Melaporkan perkembangan penyelenggaraan Kelompok Bermain setiap 3 (tiga) bulan sekali;
3. Tidak melakukan hal hal yang bertentangan dengan hukum dan norma / nilai yang berlaku;
4. Jika tidak mematuhi ketentuan ini maka izin penyelenggaraan akan di cabut.

DITETAPKAN DI : TANJUNG BALAI KARIMUN
PADA TANGGAL : 25 JANUARI 2007



KEPALA DINAS PENDIDIKAN,
PEMUDA DAN OLARAGA KABUPATEN KARIMUN



HARRIS FADILLAH
PEMBINA, NIP 130766451